



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 6 Nomor 1 Tahun 2026 Page 154-172

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Normatif-Komparatif Terhadap Reformasi Hukum Perkawinan Di Negara-Negara Muslim Afrika (Tunisia, Maroko, Sudan, Dan Nigeria)

Hasbiah Tunnaim Harahap¹, Jamilah Rizka², Sulastri Daulay³, Ibnu Radwan Siddik Turnip⁴,
Rahmad Efendi Rangkuti^{5✉}

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: rahmadefendi@uinsu.ac.id^{5✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis normatif-komparatif terhadap reformasi hukum perkawinan di negara-negara muslim Afrika (Tunisia, Maroko, Sudan dan Nigeria) dengan menelusuri interaksi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum modern. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan sejarah hukum, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum. Sumber data pada penelitian ini berupa bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan dan kodifikasi hukum keluarga di Tunisia, Maroko, Sudan, dan Nigeria, serta bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah, jurnal hukum, dan doktrin para ahli hukum keluarga Islam. Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif normatif melalui penafsiran hukum dan perbandingan substansi norma hukum guna menilai arah dan efektivitas reformasi hukum perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tunisia dan Maroko lebih progresif dalam melakukan reformasi hukum keluarga dengan menekankan prinsip kemaslahatan, kesetaraan gender, dan perlindungan perempuan, sementara Sudan dan Nigeria masih menghadapi tantangan serius akibat kuatnya pengaruh hukum adat dan pluralisme hukum yang berdampak pada lemahnya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.

Kata Kunci: *Perkawinan, Afrika, Reformasi Hukum Keluarga, Kesetaraan Gender, Pluralisme Hukum.*

Abstract

This study aims to conduct a normative-comparative analysis of marriage law reform in African Muslim countries (Tunisia, Morocco, Sudan, and Nigeria) by exploring the interaction between Islamic law, customary law, and modern law. The research method used is normative juridical research with legal history, conceptual, and comparative legal approaches. The data sources in this study are primary legal materials, including legislation and codifications of family law in Tunisia, Morocco, Sudan, and Nigeria, as well as secondary legal materials in the form of scientific works, legal journals, and the doctrines of Islamic family law experts. Data analysis was conducted using a qualitative normative analysis method through legal interpretation and a comparison of legal norms to assess the direction and effectiveness of marriage law reform. The results show that Tunisia and Morocco have been more progressive in implementing family law reform by emphasizing the principles of welfare, gender equality, and the protection of women, while Sudan and Nigeria still face serious challenges due to the strong influence of customary law and legal pluralism, which have resulted in weak legal protection for women and children.

Keywords: *Marriage, Africa, Family Law Reform, Gender Equality, Legal Pluralism.*

PENDAHULUAN

Adanya perpaduan antara hukum Islam, hukum adat, dan undang-undang kolonial kontemporer, hukum perkawinan merupakan salah satu bidang hukum yang paling rumit di banyak negara Afrika. Meskipun berada di wilayah geografis yang sama, Tunisia, Maroko, Sudan, dan Nigeria memiliki adat perkawinan yang cukup berbeda karena kerumitan ini, yang menghasilkan sistem hukum yang beragam. Budaya lokal yang menjunjung tinggi struktur patriarki dapat bertentangan dengan hukum formal yang mempromosikan kesetaraan. Oleh karena itu, seringkali muncul kontroversi dan ketidakpastian dalam menegakkan hak-hak keluarga, khususnya bagi perempuan dan anak-anak.

Setelah kemerdekaan, reformasi hukum keluarga di Afrika mulai berkembang pesat, dengan Tunisia menetapkan standar melalui Majallat al-Ahwal al-Syakhshiyah (MAS) tahun 1956, yang secara bertahap menafsirkan Syariah untuk meningkatkan status perempuan. Namun, negara-negara lain, seperti Nigeria dan Sudan, mengambil pendekatan yang berbeda. Hukum keluarga berbasis Syariah di Sudan, yang sering dipengaruhi oleh adat istiadat yang melemahkan perlindungan perempuan, tetap mengizinkan poligami dan perwalian tradisional secara luas (Fadlalla, 2022: 325). Nigeria menghadapi lebih banyak kesulitan sebagai akibat dari pluralisme hukum, di mana masyarakat menggunakan hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat secara bersamaan (Abdelrahman, 2024: 36). Karena

skenario ini, perlindungan hukum bagi perempuan tidak merata dan seringkali bergantung pada sistem hukum yang dipilih pada saat pernikahan.

Adat pernikahan di Afrika masih dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Kebebasan perempuan untuk memilih pasangan, hak mereka untuk bercerai, dan hak ekonomi mereka masih dibatasi di banyak daerah di mana pernikahan masih merupakan urusan kolektif di antara keluarga besar. Poligami, pernikahan anak, dan ketidakseimbangan gender dalam hak waris dan nafkah terus menjadi masalah yang signifikan, menurut berbagai penelitian (Musa, 2022: 91). Sementara beberapa negara, seperti Tunisia dan Maroko, telah menerapkan perubahan signifikan dalam hukum keluarga, Sudan dan Nigeria terus berjuang untuk menyelaraskan syariah, hukum adat, dan hukum kontemporer.

Oleh karena itu, kerangka hukum perkawinan di Afrika menggambarkan konflik antara prinsip-prinsip agama dan seruan untuk kesetaraan, serta antara tradisi dan modernisasi. Analisis komparatif negara-negara ini sangat penting untuk memahami pencapaian dan kesulitan reformasi hukum keluarga serta menentukan sejauh mana perkembangan sosial dan hukum telah meningkatkan keadilan bagi perempuan dan anak-anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menempatkan hukum perkawinan sebagai norma hukum yang dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang berlaku di Tunisia, Maroko, Sudan, dan Nigeria. Penelitian ini tidak meneliti perilaku masyarakat, melainkan menelaah substansi pengaturan hukum perkawinan dalam kerangka pluralisme hukum yang melibatkan hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan sejarah hukum, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum. Pendekatan sejarah hukum digunakan untuk menelusuri latar belakang serta perkembangan reformasi hukum perkawinan di masing-masing negara sejak masa pascakemerdekaan hingga periode kontemporer. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum keluarga Islam, keadilan gender, perlindungan hak perempuan dan anak, *maqāṣid al-syarī'ah*, serta pluralisme hukum. Sementara itu, pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk menganalisis persamaan, perbedaan, dan karakteristik pengaturan hukum perkawinan di antara negara-negara yang diteliti.

Sumber data penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan kodifikasi hukum keluarga, seperti *Majallat al-Ahwal al-Syakhshiyah* Tunisia, *Mudawwanah al-Usrah* Maroko, Undang-Undang Status Pribadi Sudan Tahun 1991, serta *Marriage Act* Nigeria. Adapun bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum keluarga Islam serta laporan lembaga terkait. Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif normatif melalui tahapan inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum, penafsiran norma hukum secara sistematis dan konseptual, analisis perbandingan hukum, serta penarikan kesimpulan secara preskriptif guna menilai arah dan efektivitas reformasi hukum perkawinan dalam mewujudkan keadilan dan perlindungan hak perempuan dan anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui reformasi hukum keluarga dinegara-negara muslim afrika, jadi bagian ini mengurangi dinamika pembaruan hukum perkawinan yang berlangsung dalam kerangka pluralisme hukum, yaitu integrasi antara hukum islam, hukum adat dan hukum nasional, reformasi hukum keluarga di kawasan ini tidak bersifat seragam, melainkan dipengaruhi oleh latar belakang sejarah, konfigurasi politik negara, serta kondisi sosial dan budaya masyarakat masing-masing. Oleh karena itu, analisis difokuskan pada bagaimana negara-negara Muslim Afrika merespons tuntutan keadilan, kesetaraan gender, dan perlindungan hak perempuan serta anak melalui pembaruan norma hukum keluarga. Dan secara komparatif dengan 4 (empat) negara muslim afrika yaitu tunisia, maroko, sudan, dan nigeria. Negara-negara ini dipilih karena progresif berbasis kodifikasi hingga hukum yang masih sanga dipengaruhi oleh hukum adat dan pluralisme hukum.

Tunisia

Konstitusi Tunisia yang disetujui pada 1 Juni 1959 menetapkan Islam sebagai agama resmi negara, dengan ketentuan presiden harus beragama Islam. Masyarakat Tunisia menganut Mazhab Maliki dan Hanafi. (Mamnuniyatillah & Andaryuni, 2022: 217–226). Setelah memperoleh kemerdekaan pada 20 Maret 1956, Tunisia di bawah kepemimpinan Presiden Habib Bourguiba segera melaksanakan reformasi hukum keluarga melalui *Majallat al-Ahwal al-Syakhshiyah* (MAS) No. 66 Tahun 1956. Ketentuan ini menggantikan norma tradisional mengenai pernikahan, pemisahan, dan hak asuh anak. (Agustina et al., 2024: 66–

81). Presiden memiliki kekuasaan eksekutif, perundang-undangan bersifat bikameral, dan sistem peradilan yang terinspirasi oleh hukum sipil Prancis dengan pengaruh syariah, termasuk pengadilan umum, administrasi negara, audit, dan diawasi oleh Mahkamah Agung. (Faozan, 2025: 482–486).

Reformasi Hukum Keluarga Tunisia

Pasal-pasal yang bermasalah dalam Hukum Keluarga Tunisia adalah. (Hakim, 2022: 81–94):

CPS Tunisia menetapkan usia perkawinan 18 tahun dengan izin pengadilan untuk kasus tertentu, menghilangkan hak ijbar agar perempuan dapat memilih pasangan secara bebas, menegaskan kemitraan dalam nafkah suami-istri, serta mewajibkan perceraian diputuskan di pengadilan, menjadikan perceraian hak yang dimiliki kedua belah pihak. (Tahir, 2008: 203–226). Pasal 19 CPS menetapkan talak tiga sebagai *ba'in kubra* yang menghalangi pasangan untuk rujuk kembali. Pasal 31 mewajibkan suami untuk membayar *al-jirāyah al-'umriyah*, yaitu nafkah bulanan seumur hidup bagi mantan istri, kecuali jika mantan istri tersebut menikah lagi atau meninggal, sebagai upaya modern untuk melindungi pascacerai. (Permana, 2016: 1–18). Pasal 18 CPS mengharamkan poligami dengan hukuman pidana. UU 27/1958 menetapkan persyaratan ketat untuk adopsi, termasuk usia, kemampuan finansial, dan perbedaan 15 tahun. (Permana, 2016). Pasal 11 membuka *khiyār al-syarth* untuk mengakhiri perkawinan jika kesepakatan tidak dipatuhi. (Rachmatulloh, 2021: 307–326). Amandemen 2017 menghapus larangan bagi perempuan Muslim untuk menikahi non-Muslim. (Andaryuni, 2022). Pasal 143 memperkuat hak waris perempuan dengan memungkinkan mereka mendapatkan bagian *'asabah* meskipun ada ahli waris laki-laki. (Andaryuni, 2022). Hukum Tunisia mengizinkan wasiat antar agama, mengharuskan adanya bukti tertulis, serta mengatur wasiat wajib bagi cucu yatim dari anak laki-laki. (Rahmat, 2014: 29–54).

Maroko

Maroko sebagai negara Islam yang berdaulat mengadopsi sistem hukum campuran: hukum sipil Prancis, tradisi hukum Islam, dan hukum Yahudi. Bagi Muslim yang mayoritas Sunni Maliki, hukum keluarga diatur oleh Mudawwanah al-Usrah, sedangkan komunitas Kristen dan Yahudi memiliki regulasi keluarga masing-masing. Mazhab Maliki merupakan acuan utama dalam hukum syariah di Maroko. Sebagian besar hakim menolak pengaruh

hukum Prancis dan tradisi, serta mengedepankan penerapan utuh syariah dalam hukum keluarga. (Trigiyatno et al., 2022: 233–247). Sistem peradilan Maroko terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Dewan Tinggi Kekuasaan Kehakiman, dan Kamar Pengadilan Ibrani yang menangani kasus-kasus keluarga Yahudi berdasarkan hukum agama mereka. (Masyrofah & Ulya, 2023: 1005–1022).

Reformasi Hukum Keluarga Di Maroko

Hukum Keluarga Maroko mengalami perubahan signifikan yang menekankan kesetaraan antara suami dan istri dalam tanggung jawab rumah tangga. Perubahan itu meliputi hak properti istri setelah perceraian, kebebasan anak dalam menentukan hak asuh, hak bagi istri untuk mengajukan cerai, persyaratan izin dari istri pertama untuk poligami, jaminan hunian anak setelah perceraian, peningkatan usia minimum menikah menjadi 18 tahun, serta penghapusan perwalian untuk memperkuat kemandirian perempuan. Reformasi ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan dan keadilan bagi anak-anak dan perempuan. (Huda & Meidina, 2023: 996–1009). Reformasi hukum keluarga Maroko menunjukkan pergeseran dari norma Mazhab Maliki konvensional menuju regulasi yang lebih modern dan setara. Prinsip masalah mursalah menjadi landasan krusial dalam inovasi tersebut, dengan menafsirkan Al-Qur'an sesuai kebutuhan dan kondisi terkini. Reformasi ini menekankan pentingnya toleransi dan perlindungan martabat manusia, sehingga hukum keluarga dapat memenuhi kepentingan pria dan wanita Maroko dengan lebih adil dan seimbang. (Hak et al., 2022: 169–184).

Sistem dan Dasar Hukum Perkawinan di Sudan

Dominasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Sudan tercermin dalam hukum perkawinan di negara tersebut. Sudan telah secara resmi mengakui hukum Islam sebagai dasar hukum publik dan privat, termasuk hukum keluarga dan perkawinan, sejak Undang-Undang Hukum Islam disahkan pada tahun 1983. (Awad, 2021: 88). Di Sudan, hukum Islam diterapkan baik secara normatif maupun struktural, dengan pengadilan Syariah bertindak sebagai badan pengatur utama negara untuk perwalian, warisan, perceraian, dan masalah keluarga. Oleh karena itu, hukum perkawinan di Sudan merupakan dokumen hukum negara yang berlaku bagi seluruh umat Islam dan bukan hanya masalah agama. Undang-Undang Status Pribadi Sudan untuk Umat Muslim tahun 1991 mengatur penerapan hukum Islam dalam ranah keluarga Sudan. Mazhab Maliki dan Hanafi merupakan sumber utama

yurisprudensi Islam, yang dikodifikasikan dalam undang-undang ini. (Abdelrahman, 2024: 36). Di masa lalu, pemerintah Sudan berupaya menyelaraskan berbagai adat hukum Islam yang sebelumnya berbeda antarwilayah dan kelompok etnis dengan mengesahkan undang-undang ini. Dasar-dasar dan syarat-syarat perkawinan yang sah, hak dan kewajiban suami istri, perwalian, mahar, perceraian, masa iddah, dan hak waris semuanya tercantum dalam kodifikasi ini. (Fadlalla, 2022: 325).

Undang-Undang Muslim Sudan menyatakan bahwa pernikahan dianggap sah jika sejumlah prasyarat terpenuhi, termasuk kehadiran suami dan istri yang memenuhi persyaratan hukum, persetujuan dan penerimaan akad nikah (ijab dan qabul), kehadiran wali bagi perempuan, dua orang saksi laki-laki yang adil, dan mahar. Peraturan ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang luas yang menekankan kesakralan akad nikah sebagai perjanjian sosial dan keagamaan (*'aqd nikāḥ*) antara seorang pria dan seorang wanita. Untuk menjamin kehendak bebas dalam akad, persetujuan kedua belah pihak juga diperlukan. Poligami hanya dapat dipraktikkan jika suami mampu memperlakukan setiap istri secara setara, baik fisik maupun spiritual, menurut pengadilan syariah Sudan. Meskipun demikian, poligami masih menimbulkan kontroversi sosial, terutama di kalangan aktivis perempuan yang merasa bahwa laki-laki sering menyalahgunakan praktik ini tanpa memenuhi kriteria keadilan yang digariskan dalam hukum Islam. Selain unsur normatif, latar belakang sosial dan budaya masyarakat memiliki dampak yang signifikan terhadap hukum perkawinan Sudan.

Pernikahan masih sering diatur melalui kesepakatan antar marga atau keluarga besar di banyak komunitas pedesaan. Kenyataannya, pernikahan dini masih marak karena alasan budaya atau ekonomi, dan mas kawin sering digunakan sebagai simbol prestise sosial. (Musa, 2022: 91). Menurut penelitian Laila Musa (2022), adat istiadat setempat masih memiliki pengaruh yang signifikan terhadap usia pernikahan, proses lamaran, dan hubungan keluarga. Akibatnya, penerapan hukum Islam formal seringkali bertentangan dengan praktik adat yang telah mengakar kuat. (Musa, 2022: 93). Demi memenuhi ekspektasi kontemporer, pemerintah Sudan telah berupaya mengubah undang-undang keluarga, terutama terkait perlindungan hak-hak perempuan. Organisasi-organisasi perempuan Muslim progresif memulai reformasi ini karena mereka berpendapat bahwa hukum keluarga Islam harus dibaca secara kontekstual agar tetap menekankan keadilan dalam *maqāṣid al-syarī'ah*. (Suleiman, 2023: 103). Misalnya, organisasi ini mengadvokasi pembatasan legislatif yang eksplisit mengenai usia minimum pernikahan untuk

menghentikan praktik pernikahan anak, yang masih umum terjadi di daerah pedesaan. (Suleiman, 2023: 107).

Sistem hukum perkawinan Sudan sangat dipengaruhi oleh kerangka kelembagaan, selain faktor sosial dan gender. Semua masalah yang berkaitan dengan status pribadi Muslim, seperti perkawinan, perceraian, rujuk kembali, iddah (menunggu), dan warisan, berada di bawah kewenangan eksklusif pengadilan syariah. Agar suatu perkawinan diakui secara hukum, perkawinan tersebut harus didaftarkan secara resmi di pengadilan. Namun, pencatatan perkawinan masih kurang di banyak masyarakat pedesaan, yang menimbulkan kesulitan administratif dan hukum, terutama ketika terjadi perceraian atau konflik warisan.

Sistem dan Dasar Hukum Perkawinan di Nigeria

Salah satu sistem hukum paling rumit dan beragam di Afrika, termasuk hukum perkawinan, terdapat di Nigeria. Hukum adat, hukum Islam, dan hukum perundang-undangan warisan kolonialisme Inggris merupakan tiga pilar utama sistem hukum Nigeria. Setiap warga negara Nigeria bebas memilih sistem hukum yang ingin mereka terapkan saat menikah karena ketiga sistem hukum ini diakui oleh konstitusi dan berlaku secara bersamaan. Hukum perkawinan di Nigeria beragam karena keberagaman hukumnya, tetapi juga rentan terhadap standar yang saling bertentangan dan kewenangan yang tumpang tindih. (Okafor, 2024: 59). Hukum perkawinan Nigeria umumnya diatur oleh sejumlah dokumen hukum penting. Undang-Undang Perkawinan tahun 1990 (modifikasi dari Ordonansi Perkawinan kolonial Inggris), yang mengatur perkawinan monogami dan mewajibkan pencatatan resmi oleh pegawai negeri sipil, berfungsi sebagai landasan hukum perkawinan bagi penduduk non-Muslim. Hukum Syariah, yang berlaku di sebagian besar negara bagian di utara, termasuk Kano, Sokoto, Zamfara, dan Kaduna, mengatur perkawinan bagi umat Muslim. (Sanni, 2022: 112).

Hukum Islam sangat penting dalam mengatur kehidupan keluarga bagi komunitas Muslim di Nigeria. Setelah penerapan resmi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Syariah dan sistem peradilan Syariah oleh sejumlah pemerintah di wilayah utara pada tahun 1999, hukum Islam menjadi mapan di Nigeria. Jika persyaratan yang diuraikan dalam yurisprudensi . Islam persetujuan dan penerimaan akad nikah, wali, dua saksi laki-laki, dan mahar terpenuhi, suatu pernikahan dianggap sah menurut hukum Islam. Hukum Islam di Nigeria, seperti halnya di Sudan, memperbolehkan poligami dengan hingga empat istri asalkan keadilan ditegakkan. Namun dalam kenyataannya, terdapat banyak anomali, seperti

poligami yang dilakukan tanpa persetujuan istri pertama atau tanpa cukup uang. (Bello, 2023: 77). Para ulama dan pembela hak-hak perempuan Islam telah memperdebatkan apakah hukum keluarga Islam perlu diubah agar lebih mencerminkan masyarakat modern. Selain itu, pernikahan antara perempuan Muslim dan laki-laki non-Muslim dilarang oleh hukum Islam di Nigeria, begitu pula pernikahan selama masa iddah. Pengadilan Syariah berwenang untuk menyelesaikan konflik rumah tangga dan perceraian, serta menentukan keabsahan suatu pernikahan.

Hukum adat sama pentingnya dengan hukum Islam. Di Nigeria, pernikahan bersifat komunal, artinya pernikahan dua orang juga melibatkan penyatuan dua keluarga besar. Upacara adat yang diatur oleh adat masing-masing suku, pemberian hadiah kepada keluarga pengantin wanita, dan mahar biasanya diperlukan agar pernikahan dianggap sah. Tidak semua jenis pernikahan adat memiliki perlindungan hukum resmi, meskipun hukum adat diakui oleh negara. Pernikahan adat seringkali tidak diakui secara resmi oleh otoritas negara, yang dapat menimbulkan masalah hukum terkait pembagian harta bersama, hak waris, dan status hukum anak. Dengan mendorong pendaftaran pernikahan adat di Kantor Catatan Sipil, pemerintah Nigeria telah berupaya melakukan perbaikan administratif; namun, penerapannya masih terbatas di daerah pedesaan.

Sementara itu, pernikahan diatur oleh Undang-Undang Perkawinan dan bersifat monogami bagi warga Nigeria yang memilih sistem hukum nasional. Umat Kristen, Katolik, dan kelompok perkotaan yang menganut hukum perdata semuanya tercakup dalam sistem ini. Undang-Undang Perkawinan mengatur kriteria hukum perkawinan, seperti persyaratan usia minimum, larangan perkawinan sedarah, dan kewajiban mendaftarkan perkawinan tersebut kepada pendeta atau pejabat sipil yang ditunjuk negara. Undang-Undang Perkawinan hanya mengakui monogami sebagai jenis perkawinan yang sah, namun perkawinan sipil memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perkawinan agama. Jika seseorang yang menikah menurut hukum Islam atau adat menikah lagi, perkawinan kedua dianggap batal demi hukum dan dapat mengakibatkan tuntutan bigami berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nigeria.

Tantangan dan Dinamika Pluralisme Hukum Perkawinan di Nigeria

Pada kenyataannya, konflik norma dan ambiguitas hukum sering terjadi, meskipun sistem hukum pluralistik memberi warga negara kesempatan untuk memilih sistem hukum

yang sesuai dengan budaya dan nilai-nilai mereka. Misalnya, seseorang yang menikah di bawah hukum Islam atau hukum adat mungkin kesulitan mendapatkan pengakuan hukum di pengadilan perdata dalam kasus perceraian antar-sistem, terutama jika pernikahan tersebut tidak didokumentasikan secara resmi. Selain itu, hak-hak perempuan dan kesetaraan gender kini menjadi isu utama dalam reformasi hukum keluarga di Nigeria. Hukum perkawinan Islam dan adat harus diubah agar lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan hak asasi manusia, menurut sejumlah ulama dan aktivis. Perlindungan hukum bagi perempuan dalam situasi poligami atau perceraian sepihak, serta penurunan usia minimum perkawinan, telah digalakkan oleh kelompok-kelompok seperti Pusat Penelitian dan Dokumentasi Advokat Perempuan (WARDC). (Women Advocates Research and Documentation Centre [WARDC], 2023: 6).

Nigeria masih berupaya mencapai keseimbangan antara mematuhi standar hukum internasional seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan menghormati nilai-nilai agama dan adat dalam konteks modernisasi hukum. Namun, pertentangan dari beberapa ulama dan tokoh adat yang memandang reformasi hukum keluarga sebagai bentuk westernisasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan adat istiadat Afrika mempersulit proses ini. Meskipun hukum perkawinan di Sudan dan Nigeria didasarkan pada pluralisme hukum yang kompleks, keduanya berbeda dalam hal fitur dan metode penerapannya. Di Nigeria, sistem hukum perkawinan berfungsi selaras dengan hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata, sementara di Sudan, hukum perkawinan sepenuhnya didasarkan pada hukum Islam dan dikodifikasikan dalam sistem hukum nasional (Abdelrahman, 2024: 40). Memahami bagaimana kedua negara memahami, menggabungkan, dan menerapkan gagasan hukum Islam dalam berbagai keadaan sosial dan politik memerlukan studi perbandingan ini.

Sejak pemerintahan Jaafar Nimeiri pada tahun 1983, ketika Undang-Undang Hukum Islam disahkan sebagai landasan seluruh sistem hukum negara, Sudan telah mengalami proses Islamisasi hukum yang metodis. Hampir setiap aspek kehidupan sosial di Sudan diatur oleh hukum Islam, termasuk hukum keluarga, yang diatur oleh Undang-Undang Status Pribadi Sudan bagi Umat Muslim (1991). Akibatnya, Sudan memilih model hukum keluarga monistik, yang menurutnya satu-satunya sumber hukum perkawinan formal adalah hukum Islam (Fadlalla, 2022: 327). Di sisi lain, Nigeria memiliki sistem hukum pluralistik di mana hukum Islam hanya berlaku di wilayah utara tertentu (termasuk Zamfara, Kano, dan Sokoto), sementara hukum adat dan hukum perdata sisa-sisa penjajahan Inggris terutama

diterapkan di wilayah selatan. Karena perbedaan ini, hukum perkawinan Nigeria diterapkan secara tidak konsisten; suatu perkawinan dapat dianggap sah menurut hukum adat tetapi tidak menurut hukum Islam atau hukum perdata. Dalam hal ini, Nigeria menjadi contoh sistem hukum multiyurisdiksi di mana pilihan hukum para pihak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Analisis Perbandingan Hukum Perkawinan di Tunisia, Maroko, Sudan dan Nigeria

Kerangka hukum perkawinan di Tunisia, Maroko, Sudan, dan Nigeria memperlihatkan perbedaan yang mencolok sebagai akibat dari interaksi antara syariah, hukum adat, dan sistem hukum modern. Tunisia dan Maroko berada pada posisi paling maju melalui reformasi hukum keluarga yang berorientasi pada kesetaraan gender dan perlindungan anak. Di Tunisia, *Majallat al-Ahwal al-Syakhshiyah* menghapus praktik poligami, mewajibkan penyelesaian perceraian melalui pengadilan, menghilangkan hak ijbar, serta memberikan jaminan perlindungan pascacerai bagi perempuan. Maroko melalui *Mudawwanah al-Ushrah* memperluas hak perempuan dalam perkawinan, memperketat syarat poligami, menaikkan batas usia menikah menjadi 18 tahun, dan menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai pedoman utama pengambilan keputusan. Sebaliknya, Sudan dan Nigeria masih sangat dipengaruhi oleh adat serta interpretasi syariah yang lebih tradisional. Sudan mengatur perkawinan melalui Undang-Undang Status Pribadi 1991 yang tetap membuka ruang poligami dan tidak menetapkan batas usia menikah yang jelas, sehingga praktik perkawinan anak masih berlangsung. Sementara itu, Nigeria menghadapi kerumitan lebih besar akibat pluralisme hukum—meliputi hukum adat, syariah, dan perdata—yang menghasilkan tingkat perlindungan perempuan yang tidak seragam antar wilayah. Minimnya pencatatan perkawinan adat juga memperlemah posisi perempuan dalam perceraian maupun waris. Secara umum, Tunisia dan Maroko berhasil mengintegrasikan nilai agama dengan prinsip modernitas, sedangkan Sudan dan Nigeria masih berjuang mengatasi hambatan struktural dalam mewujudkan keadilan gender dalam hukum keluarga.

Isu Gender dalam Hukum Perkawinan di Afrika

Isu gender dalam hukum Afrika merupakan topik yang selalu berkembang karena perubahan politik, sosial, dan budaya di wilayah tersebut. Di banyak masyarakat Afrika, hukum perkawinan tidak hanya ditetapkan sesuai dengan hukum nasional, tetapi juga

dipengaruhi oleh hukum adat dan agama yang dipraktikkan di seluruh masyarakat. (UNICEF, 2020) Ketiganya sering berinteraksi dan bahkan terlibat, yang membuat sulit untuk melindungi hak-hak perempuan dan hak-hak anak dalam perkawinan. Di sebagian besar negara Afrika, hukum perkawinan masih memandang anak sebagai figur dominan dalam keluarga. Pola patriarki yang kuat menyebabkan perempuan memiliki ruang terbatas dalam mengambil keputusan hidup, seperti memilih pasangan hidup, menentukan usia kawin, atau memiliki hak dalam pengambilan keputusan. (Watch, 2021)

Meskipun beberapa negara telah mengadopsi konstitusi netral gender, implementasinya sering kali terhambat oleh norma sosial dan budaya. Salah satu masalah gender yang paling umum adalah pernikahan anak, atau perkawinan dini. Angka perkawinan dini di Afrika Sub-Sahara termasuk yang tertinggi di dunia. (Mbiti, 1999) Sebelum usia 18 tahun, banyak perempuan menghadapi tekanan ekonomi, budaya, atau keluarga terkait kesejahteraan anak-anak mereka. Di beberapa negara, hukum nasional telah membrantas dini perkawinan, meskipun hukum adat seringkali melemahkan peraturan nasional. (Justice, 2020) Seorang laki-laki menikahi lebih dari satu perempuan dalam praktik poligini masih umum terjadi di semua negara Afrika. Meskipun praktik ini diperbolehkan dalam hukum Islam dan hukum adat, praktik ini sering dikritik karena menempatkan perempuan dalam hubungan yang tidak dapat diandalkan. Dalam banyak kasus, perempuan mungkin tidak mampu memenuhi kewajiban sosial mereka atau mencapai tujuan mereka karena tekanan sosial.

Inilah perbedaan antara hak waris perempuan dan hak ekonomi dalam perceraian. Di banyak masyarakat Afrika, perempuan tidak secara otomatis memiliki harta bersama atau harta keluarga setelah menikah. Ketika perceraian atau kematian suami terjadi, perempuan sering mengalami tinggal atau harta hak tempat selama perceraian. Hal ini disebabkan oleh sistem garis keturunan patrilineal yang dominan. Dalam konteks perceraian, banyak sistem hukum Afrika memberlakukan hukum yang lebih menguntungkan perempuan daripada laki-laki. Misalnya, perempuan seringkali perlu membuat alasan perceraian, tetapi anak laki-laki dapat membuat alasan perceraian dengan proses yang lebih cepat atau lebih mudah. Konstruksi hukum semacam ini menyoroti bagaimana gender memengaruhi hubungan kuasa dalam lembaga perceraian. (Rights, 2018)

Beberapa negara Afrika telah berupaya mengubah sistem hukum mereka untuk meningkatkan kesetaraan gender. Misalnya, Rwanda dan Tanzania telah mengadopsi kebijakan penyetaraan hak waris bagi perempuan dan anak-anak. Di sisi lain, Afrika Selatan

menggunakan hukum sipil, adat, dan agama dengan ketentuan bahwa semua bentuk perkawinan harus menghormati prinsip kesetaraan gender yang telah ditetapkan. Faktor agama juga memainkan peran penting dalam pengembangan hukum perkawinan. Di komunitas Muslim di Barat dan Timur, hukum keluarga seringkali didasarkan pada fikih mazhab Maliki. Meskipun fakta tersebut didasarkan pada prinsip keadilan, interpretasi lokal terkadang menciptakan posisi subordinasi.

Sementara komunitas Kristen di Afrika Tengah seringkali menganut hukum kolonial yang lebih kontemporer, meskipun mereka masih memiliki masalah dengan perempuan yang tinggal di rumah tangga. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana kolonialisme membentuk sistem hukum Afrika. Hukum Eropa ditetapkan selama era kolonial, meskipun tidak menggantikan hukum adat. Akibatnya, beberapa negara memiliki tiga sistem hukum yang berbeda (hukum negara, adat, dan agama). Situasi ini membuat reformasi hukum keluarga menjadi tidak mungkin karena perubahan pada satu sistem belum tentu memengaruhi sistem lainnya. (Women, 2020)

Di Afrika, hak-hak perempuan terus memainkan peran penting dalam mempromosikan kesetaraan gender dalam hukum perkawinan. Organisasi masyarakat sipil, kegiatan hukum, dan akademisi bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah praktis yang memengaruhi perempuan, seperti paksaan perkawinan, poligami tanpa tujuan, dan pengembangan keterampilan pendidikan perempuan. Upaya ini semakin kuat setelah hadirnya *Protocol to the African Charter on Human and Peoples' Rights on the Rights of Women in Africa* (Protokol Maputo) yang mengatur hak perempuan dalam perkawinan secara lebih progresif. Namun, terdapat banyak peraturan dan inisiatif reformasi, dan implementasinya lebih sulit. Banyak anggota masyarakat masih lebih menyukai hukum adat daripada hukum nasional, dan penegakan hukum seringkali tidak peka terhadap gender. Karena itu, pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, dan organisasi perempuan perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa perubahan hukum akan melindungi hak-hak perempuan secara jelas dan ringkas.

Secara umum, bahwa isu gender dalam hukum Afrika menunjukkan konflik antara tradisi dan modernitas. Keberhasilan reformasi hukum tidak hanya disebabkan oleh perubahan hukum tetapi juga perubahan adat istiadat, pendidikan masyarakat, dan hak-hak perempuan. Kesetaraan gender dalam hukum perceraian di Afrika dapat diatasi secara langsung dengan menggabungkan peraturan yang kuat dengan peningkatan kesadaran sosial. Hukum perceraian di Afrika juga berkaitan erat dengan akses perempuan terhadap

pendidikan hukum dan literasi. Banyak perempuan di pedesaan yang tidak memahami hak-hak dasar mereka dalam bertindak karena mereka memiliki akses informasi yang terbatas. Situasi ini menyulitkan perempuan untuk mencegah perceraian paksa, menghentikan perceraian, atau bahkan memahami prosedur hukum untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan di rumah tangga. Meskipun belum diterapkan di seluruh Afrika, program literasi hukum yang diterapkan oleh beberapa LSM telah menunjukkan hasil positif.

Salah satu aspek terpenting dari krisisnya di Afrika adalah kekerasan berbasis gender di rumah-rumah tangga. Banyak perempuan mengalami kesulitan fisik, psikologis, dan bahkan finansial, tetapi mereka tidak mampu mengatasinya karena dianggap tabu atau menghadapi rasa malu sosial. Di beberapa negara, undang-undang yang berkaitan dengan kekerasan di rumah tangga telah ditetapkan, tetapi implementasinya masih sulit. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak selalu menjamin hak-hak perempuan. (Watch, Domestic Violence Laws in Africa, 2021) Dan Persoalan mas kawin (*bride price*) juga menjadi isu gender dalam hukum perkawinan. Di banyak komunitas Afrika, pembayaran mas kawin oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan dipandang sebagai tradisi budaya. Namun dalam praktiknya, hal ini sering dianggap sebagai bentuk "pembelian perempuan", yang membuat perempuan dipersepsikan sebagai milik suami. (Banda, 2019) Dan akibatnya bahwa perempuan sulit menolak perlakuan tidak adil karena telah menerima pembayaran mas kawin tersebut.

Banyak negara Afrika Timur, termasuk Kenya dan Uganda, terdapat upaya untuk menyelaraskan hukum adat dengan hukum nasional agar kesetaraan gender lebih responsif. Namun, proses ini sulit karena banyak pemimpin adat percaya bahwa mengubah peraturan adat berarti mengubah identitas mereka sendiri. Oleh karena itu, reformasi hukum perkawinan harus dilakukan melalui dialog, pendidikan, dan mendorong pemimpin adat agar perubahan dapat diterima secara sosial. Salah satu dilema tersebut adalah hak asuh anak setelah bercerai. Hak asuh secara otomatis jatuh ke dalam keluarga suami atau garis keturunan laki-laki di banyak masyarakat Afrika, meskipun perempuan yang kini membesarkan anak. Hal ini berdampak buruk pada kedekatan banyak perempuan dengan anak-anaknya setelah bercerai. (Mwenda, 2017)

Oleh karena itu, reformasi hukum perkawinan harus dilakukan melalui dialog, pendidikan, dan mendorong pemimpin adat agar perubahan dapat diterima secara sosial. Salah satu dilema tersebut adalah hak asuh anak setelah bercerai. Hak asuh secara otomatis jatuh ke dalam keluarga suami atau garis keturunan laki-laki di banyak masyarakat Afrika,

meskipun perempuan yang kini membesarkan anak. Hal ini berdampak buruk pada kedekatan banyak perempuan dengan anak-anaknya setelah bercerai. (Forum, 2018) Banyak negara telah mengubah peraturan ini, namun perkawinan paksa tetap lemah karena masih ada masalah dengan struktur adat. Perkawinan paksa masih umum terjadi di beberapa negara Afrika, termasuk Barat dan Tengah. Perkawinan paksa biasanya dilakukan karena alasan ekonomi, untuk meredakan ketegangan keluarga, atau untuk menyelesaikan konflik antar kelompok. (International, 2021) Menolak perempuan sering mengalami pengucilan sosial atau kekerasan. Meskipun banyak negara mengklaim bahwa Paksa perkawinan adalah ilegal, praktik ini terus berlanjut secara diam-diam.

Akhirnya, kesetaraan gender dalam hukum perkawinan di Afrika harus dipahami sebagai isu multifaset yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui reformasi hukum. Diperlukan pendekatan holistik yang mencakup reformasi sosial, pendidikan, ekonomi, dan budaya, serta peningkatan upaya nasional untuk menegakkan hukum. Kesetaraan gender dalam perkawinan akan tercapai jika bangsa dan masyarakat bekerja sama untuk menciptakan struktur hukum dan sosial yang sesuai bagi perempuan dan anak-anak.

SIMPULAN

Penelitian tentang hukum perkawinan di Afrika, khususnya di Tunisia, Maroko, Sudan, dan Nigeria, mengungkapkan bahwa perpaduan kompleks antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum kontemporer membentuk sistem hukum keluarga di wilayah tersebut. Ketiga sumber hukum ini tidak selalu berjalan beriringan; sebaliknya, mereka seringkali menyebabkan konflik normatif yang berdampak langsung pada bagaimana hak dan tanggung jawab keluarga dijalankan. Setelah perubahan signifikan pada hukum perkawinan mereka, Tunisia dan Maroko telah menunjukkan keberhasilan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip kesetaraan gender melalui reformasi hukum keluarga yang progresif. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat kontemporer sekaligus melestarikan identitas keagamaan mereka, kedua negara ini menafsirkan Syariah secara kontekstual.

Di sisi lain, karena hukum adat dan pluralisme hukum terus memiliki pengaruh yang signifikan, Sudan dan Nigeria menunjukkan tren yang berbeda. Meskipun demikian, Sudan menghadapi kesulitan, terutama terkait poligami, perwalian tradisional, dan kontrol yang terbatas atas adat istiadat yang sudah mengakar kuat, meskipun menggunakan hukum Islam sebagai landasan utama pengelolaan keluarga. Terlepas dari kodifikasi hukum formal, penerapannya seringkali tidak merata karena konflik dengan tradisi regional. Sistem hukum

Nigeria yang terfragmentasi, yang mencakup hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat, menghadirkan lebih banyak kesulitan. Perempuan tidak terlindungi oleh pluralisme ini, terutama dalam pernikahan tradisional atau yang tidak terdaftar. Poligami tanpa pengawasan, pernikahan anak, dan perlindungan pasca perceraian yang tidak memadai adalah masalah utama yang masih ada hingga saat ini.

Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa keselarasan standar hukum, budaya lokal, dan pergeseran nilai-nilai masyarakat menentukan efektivitas reformasi hukum keluarga di Afrika, bukan hanya reformasi legislatif. Karena reformasi legislatif mereka didukung oleh transformasi sosial yang relatif maju, Tunisia dan Maroko telah berhasil bertransisi ke rezim yang lebih adil. Sementara itu, untuk memberikan perlindungan yang lebih adil bagi perempuan dan anak-anak, Sudan dan Nigeria masih perlu melakukan upaya ekstensif untuk menyelaraskan hukum negara, agama, dan adat. Hambatan terbesar yang dihadapi negara-negara Afrika bukanlah hanya memberlakukan reformasi hukum, tetapi juga memastikan bahwa perubahan-perubahan ini dapat berhasil dilaksanakan dalam budaya yang sangat beragam.

Sementara itu, untuk memberikan perlindungan yang lebih adil bagi perempuan dan anak-anak, Sudan dan Nigeria masih perlu melakukan upaya ekstensif untuk menyelaraskan hukum negara, agama, dan adat. Hambatan terbesar yang dihadapi negara-negara Afrika bukanlah hanya memberlakukan reformasi hukum, tetapi juga memastikan bahwa perubahan-perubahan ini dapat berhasil dilaksanakan dalam budaya yang sangat beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdelrahman, Amira. "Islamic Law, Custom, and the Quest for Gender Justice in Sudan and Nigeria." *Comparative African Law Review* 15, no. 1 (2024): 36–40.
- African Child Policy Forum. (2018). *Custody and child rights in Sub-Saharan Africa*. Addis Ababa.
- African Commission on Human and People's Rights. (2018). *Protocol on the Rights of Women in Africa (Maputo Protocol) – Commentary*.
- Agustina, Elta, Asasriwarni Asasriwarni, dan Zulfan Zulfan. "Eksistensi Sistem Peradilan Agama dan Sistem Pemerintahan di Negara Tunisia." *Abdurrauf Journal of Islamic Studies (ARJIS)* 2, no. 1 (2024): 66–81. <https://doi.org/10.58824/arjis.v2i1.72>.
- Ali Trigiyatno, Siti Qomariyah, Eko Yuni Aryanto, Salafudin Yusuf, dan Amat Sulaiman. "Pergeseran Hukum Keluarga di Maroko dari Mudawwanah Tahun 1957-1958 ke

- Mudawwanah Tahun 2004." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 2 (2022): 233–47. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.2.233-247>.
- Amnesty International. (2021). *Forced marriage in West and Central Africa*.
- Awad, Mohamed A. "The Influence of Islamic Law on Sudanese Family Regulations." *Sudan Law Review* 11, no. 2 (2021): 88.
- Banda, F. (2019). *Gender and African customary law*. Juta Press.
- Bello, Fatima M. "Women, Polygamy, and Islamic Justice in Northern Nigeria." *African Feminist Law Review* 4, no. 1 (2023): 77.
- Deng, F. (2018). *Customary law in post-colonial Africa*. Routledge.
- Fadlalla, Aisha. "Islamic Family Law and Gender Justice in Sudan." *Journal of African Law* 64, no. 3 (2022): 325–327.
- Faozan. "Hukum Keluarga Islam Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan di Tunisia." *Ocius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 10 (2025): 482–86. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.16524791>.
- Hak, Nurmala, Yusdani Yusdani, dan Januariansyah Arfaizar. "Pergeseran Makna Esensi Pernikahan di Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan – Studi Kasus Sosiologi Hukum Keluarga." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 16, no. 2 (2022): 169–84. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v16i2.686>.
- Hakim, Lukman. "Perkembangan Hukum Keluarga di Tunisia." *Jurnal PAI: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (2022): 81–94. <https://doi.org/10.33507/pai.v1i2.1014>.
- Huda, Ade Risfal, dan Ahmad Rezy Meidina. "Kodifikasi dan Reformasi Hukum Keluarga di Maroko." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (2023): 996–1009. <https://doi.org/10.47467/as.v5i3.3799>.
- Human Rights Watch. (2021). *Domestic violence laws in Africa: Gaps and implementation challenges*.
- _____. (2021). *Ending child marriage in Africa*.
- Marriage Act of Nigeria. (1990). Sections 3–7.
- Mamnuniyatillah, dan Lilik Andaryuni. "Hukum Keluarga di Tunisia: Sebuah Studi Kepustakaan." *Jurnal Tana Mana* 3, no. 2 (2022): 217–26.
- Masyrofah, Masyrofah, dan Nashiha Ulya. "Kedudukan Kekuasaan Kehakiman dan Independensi Peradilan di Indonesia dan Maroko." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 10, no. 3 (2023): 1005–22. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i3.32259>.

- Mbiti, J. (1999). *African religions and philosophy*. Heinemann.
- Musa, Laila E. "Customary Practices and Marriage Norms in Rural Sudan." *African Sociological Review* 25, no. 2 (2022): 91–93.
- Mwenda, K. (2017). *Legal pluralism in Africa: Challenges in family law*. Routledge.
- Okafor, Chika O. "Legal Reforms and Human Rights in Nigeria's Marriage Institutions." *International Journal of Law and Society* 7, no. 2 (2024): 59.
- Permana, Dede Ahmad. "Majallah Al Akhwal Ash-Shakhshiyah dan Pembaharuan Hukum Keluarga di Tunisia." *Jurnal Studi Gender dan Anak* 3, no. 01 (2016): 1–18. <https://doi.org/10.32678/jsga.v7i01.173>.
- Rachmatulloh, Mochammad Agus. "Studi Hukum Keluarga Islam di Tunisia." *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies* 2, no. 2 (2021): 307–26. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyah.v2i2.2598>.
- Rahmat, Aulia. "Kompleksitas Hukum Keluarga Islam di Republik Tunisia." *Al Muqaranah* 5, no. 1 (2014): 29–54.
- Rwanda Ministry of Justice. (2020). *Gender and family law reform report*. Kigali.
- Sanni, Abdul-Rasheed. "Sharia Implementation and Family Law in Northern Nigeria." *Journal of African Legal Studies* 9, no. 3 (2022): 112.
- Suleiman, Hafsat M. "Challenges in Protecting Women's Rights in African Marital Laws." *African Human Rights Review* 10, no. 2 (2023): 103–107.
- Tahir, Masnun. "Hak-hak Perempuan dalam Hukum Keluarga Siria dan Tunisia." *Al-Mawarid* 18 (2008): 203–26. <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol18.art4>.
- UN Women. (2020). *Legal literacy and women's access to justice in Africa*. UN Women Africa Office.
- UNICEF. (2020). *Child marriage in Sub-Saharan Africa: Trends and challenges*. UNICEF Publishing.
- Women Advocates Research and Documentation Centre (WARDC). (2023). *Marriage law reform in Nigeria*. Policy Brief Report.